


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa efek adalah lembaga yang berperan sebagai perantara dalam perdagangan efek antara penjual dengan pembeli. Sistem dan platform yang disediakan oleh bursa efek memungkinkan mereka untuk bertemu dan melakukan transaksi secara efisien. Definisi ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa efek merupakan jenis surat-surat berharga seperti surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan instrumen turunan lainnya yang terkait dengan efek. *Indonesia Stock Exchange* (IDX) atau dikenal juga sebagai Bursa Efek Indonesia (BEI), merupakan tempat perdagangan efek di Indonesia (Salim, 2022).


IDX Industrial Classification (IDX-IC) merupakan klasifikasi industri baru yang menggantikan *Jakarta Stock Industrial Classification* (JASICA). BEI memperkenalkan IDX-IC pada tanggal 25 Januari 2021. Klasifikasi industri yang sebelumnya yaitu JASICA hanya terdiri dari dua tingkat yang mencakup 9 sektor dan 56 sub-sektor. Sedangkan struktur klasifikasi IDX-IC lebih rinci karena memiliki empat tingkat yang mencakup 12 sektor, 35 sub-sektor, 69 industri dan 130 sub-industri, dimana 12 sektor ini yaitu sektor energi, bahan baku, perindustrian, barang konsumen primer, barang konsumen non-primer, kesehatan, keuangan, properti & real estat, teknologi, infrastruktur, transportasi & produk investasi tercatat. Struktur klasifikasi yang lebih rinci ini diharapkan mampu memberi informasi yang lebih akurat tentang kelompok perusahaan terdaftar berdasarkan eksposur pasar yang sejenis bagi para penggunanya.



Gambar 1. 1 Klasifikasi IDX-IC pada Sektor Energi

Sumber : Bursa Efek Indonesia, data diolah (2023)


Perusahaan sektor energi adalah perusahaan yang terlibat dalam penjualan produk dan jasa yang berkaitan dengan pengekstraksian energi, serta energi tidak terbarukan seperti bahan bakar fosil (*fossil fuels*). Ekstraksi energi, juga dikenal sebagai eksploitasi adalah aktivitas penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian bahan sumber daya energi dari campuran dengan menggunakan pelarut yang sesuai di lokasi pertambangan dan usaha pendukungnya (Asia, 2020). Dengan demikian, pendapatan mereka sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas energi di pasar global. Hal ini berlaku untuk berbagai jenis perusahaan di sektor ini, termasuk yang bergerak di sektor pertambangan minyak bumi, gas alam, batu bara dan perusahaan yang mendukung industri tersebut. Selain itu, sektor energi juga mencakup perusahaan yang menawarkan produk dan jasa dalam bidang energi alternatif (Indonesia Stock Exchange, 2021).



Gambar 1. 2 Laju Pertumbuhan PDB Sektor Energi

Sumber: Pusat Data Statistik, data diolah (2024)

Sektor energi berperan peran penting dalam perkembangan Indonesia, mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Data pada gambar 1.2 menunjukkan fluktuasi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor energi dari 2017 hingga 2023. Namun, penurunan dratis terjadi pada tahun 2020 yang salah satunya faktornya disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melumpuhkan aktivitas ekonomi nasional. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (2020) mengemukakan bahwa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masa pandemi berdampak besar pada sektor energi. Sektor komersial mengalami penurunan jam operasional, sehingga mengurangi kebutuhan energi. Di sektor transportasi, pembatasan operasional dan *work from home* menyebabkan penurunan drastis konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Pembatasan aktivitas masyarakat secara langsung menurunkan permintaan energi dan konsumsi listrik, sehingga berdampak pada penyediaan energi.



Gambar 1. 3 Rata Rata Harga Batubara Acuan (HBA)


Sumber: Kementerian ESDM, data diolah (2024)

Selain pandemi, penurunan harga komoditas energi di pasar global turut memperburuk keadaan. Hal ini dibuktikan dengan data pada gambar 1.3 yang menunjukkan penurunan harga batu bara acuan (HBA) hingga USD 58 per ton pada tahun 2020 (Kementerian ESDM, 2023). Dalam proses produksi, terutama pengolahan (manufaktur), energi adalah faktor penting yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan sehingga meningkatkan produktivitas dan daya saing industri. Penurunan harga komoditas energi secara tidak langsung dapat berdampak negatif pada perekonomian nasional melalui penurunan konsumsi energi yang berpotensi menyebabkan penurunan PDB khususnya di sektor energi. Hal ini dikarenakan sektor energi merupakan sektor yang menggunakan energi dalam jumlah besar. Ketika konsumsi energi turun, maka produksi energi juga akan turun yang kemudian dapat menyebabkan penurunan *output* secara keseluruhan (Sugiyanto, 2017). Situasi ini menjadi peluang bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, praktik legal dengan cara memanfaatkan celah (*loophole*) dalam peraturan perpajakan suatu negara yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak. Oleh karena itu, penelitian ini memilih perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode

2017-2023 sebagai objek penelitian untuk memberi bukti empiris terkait fenomena dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mendefinisikan Pajak sebagai kontribusi wajib yang harus dibayar oleh setiap orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat subjektif dan objektif kepada negara yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembangunan di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertahanan, sosial, budaya merupakan kebutuhan negara untuk mencapai kemakmuran rakyat (Kemal, 2023). Pajak menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh para wajib pajak. Kewajiban ini berlaku tidak hanya bagi orang pribadi, tetapi juga bagi badan usaha. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya atau mencoba menghindari pembayaran pajak, negara dapat menjatuhkan sanksi administratif atau pidana serta segala aspek telah diatur dan ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia.



Gambar 1. 4 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2017-2023

Sumber: Pusat Data Statistik, data diolah (2024)

Pajak merupakan pilar fundamental dalam suatu negara, keberlangsungan suatu negara dapat terganggu tanpa adanya kontribusi pajak yang memadai (Astrina et al., 2022). Berdasarkan data pada gambar 1.4 realisasi pendapatan negara tahun 2017-2023, penerimaan perpajakan merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, dengan kontribusi sebesar 78,57% terhadap APBN. Hal ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak dan hibah yang masing-masing berkontribusi sebesar 20,98% dan 0,45%. Oleh karena itu, pajak menjadi suatu objek yang sangat diperhatikan oleh pemerintah untuk memastikan kepatuhan dan pemenuhannya. Penerimaan perpajakan diperoleh melalui berbagai jenis pajak yang mencakup pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Terjadi peningkatan penerimaan perpajakan dari tahun 2017 hingga 2023, kecuali pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 16,9% yang disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk dampak dari pandemi Covid-19.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2023

| Tahun | Target Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah) | Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah) | Persentase (%) |
|-----------------------|---|--|-------------------|
| 2017 | 1.472,7 | 1.343,5 | 91,2 |
| 2018 | 1.618,1 | 1.518,8 | 93,9 |
| 2019 | 1.786,4 | 1.546,1 | 86,6 |
| 2020 | 1.404,5 | 1.285,1 | 91,5 |
| 2021 | 1.444,5 | 1.547,9 | 107,2 |
| 2022 | 1.784,0 | 2.034,5 | 114,0 |
| (Triwulan II) 2023 | 2.021,2 | 1.105,7 | 54,7 |

Sumber: Kemenkeu, data diolah (2024)

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas, persentase realisasi penerimaan pajak selama tahun 2017-2023 menunjukkan fluktuasi terhadap target yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia tahun 2020, diduga menjadi salah satu penyebab penurunan target beserta realisasi penerimaan pajak. Selain itu, terbitnya Undang-Undang Omnibus Law pada tahun 2020 juga berdampak pada penurunan penerimaan pajak. Melalui PP Nomor 30 Tahun 2020 mengatur penurunan tarif PPh badan secara bertahap dari 25% menjadi 22% untuk tahun 2020-2021 dan 20% untuk tahun 2022 menyebabkan negara

mengalami penurunan penerimaan pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dalam laporan yang dirilis oleh CNBC Indonesia (Sembiring, 2020) bahwa potensi pendapatan yang akan hilang akibat penurunan tarif pajak penghasilan badan diperkirakan mencapai sekitar Rp 86 triliun.

Tax planning atau perencanaan pajak adalah tindakan wajib pajak untuk meminimalisir pajak terutang dengan cara yang legal dan tidak merugikan negara. *Tax avoidance* atau praktik penghindaran pajak adalah salah satu bentuk dari *tax planning* yang dilakukan melalui pemanfaatan dari celah dan kelemahan (*grey area*) dalam peraturan perpajakan. Muttaqin & Husen (2020) berpendapat bahwa pajak merupakan beban bagi perusahaan karena mengurangi pendapatan. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha untuk selalu mengurangi beban pajak dengan melakukan praktik penghindaran pajak sebagai salah satu upayanya. *Self assessment system* yang dianut oleh Indonesia sebagai sistem pemungutan pajak turut menjadi faktor lain yang membuat wajib pajak termotivasi untuk melakukan penghindaran pajak. Sistem ini memberikan keleluasaan bagi wajib pajak dalam menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Nurrahmi & Rahayu, 2020).

Menurut Kohang et al. (2023), teori keagenan menjelaskan hubungan antara dua pihak yang memiliki perbedaan kepentingan, yaitu prinsipal dan agen. Hubungan ini terjadi dalam bentuk kontrak, dimana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk melakukan suatu tugas atas namanya. Kemudian agen bertanggung jawab untuk membuat keputusan terbaik bagi prinsipal. Dalam hubungan keagenan antara pemerintah melalui fiskus sebagai *principal* dan perusahaan sebagai *agent*, pemerintah memiliki kepentingan untuk memaksimalkan penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran negara dan memenuhi tujuan fiskalnya. Sementara itu, perusahaan memiliki kepentingan untuk meminimalkan beban pajak untuk meningkatkan keuntungannya. Praktik penghindaran pajak ini dapat meningkatkan laba perusahaan, yang dapat dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau diinvestasikan kembali untuk meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Dang & Tran (2021) praktik ini dapat dianggap etis jika digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan individu atau masyarakat, seperti investasi, pendidikan atau kegiatan sosial. Namun, praktik

penghindaran pajak yang dilakukan secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai macam risiko bagi perusahaan, seperti penurunan reputasi perusahaan dan potensi denda (Rakhmayani et al., 2022). Perusahaan dapat dikenakan pajak tambahan berupa denda yang akan menimbulkan kerugian secara finansial jika terungkap oleh pemerintah, hingga kemungkinan terburuk yang dapat terjadi adalah sanksi pidana jika praktik penghindaran pajak dilakukan secara sengaja dan melawan hukum.

Fenomena yang terjadi pada sektor energi yaitu PT Adaro Energy Tbk, salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan laporan Global Witness (2019), Adaro telah memindahkan sejumlah besar keuntungan dari hasil tambang batu bara di Indonesia ke jaringan perusahaan luar negerinya. Sebagai hasil dari pengaturan dengan anak perusahaannya di Singapura yaitu Coaltrade Services International, Adaro dapat membayar pajaknya di Indonesia sekitar US\$125 juta lebih rendah dari jumlah yang seharusnya dibayarkan selama periode 2009 hingga 2017. Adaro juga memanfaatkan tempat perlindungan pajak (*tax havens*) untuk mengalihkan sejumlah uangnya yang mengakibatkan pengurangan kewajiban pajaknya di Indonesia sekitar US\$14 juta per tahun. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam pendapatan yang seharusnya diterima oleh pemerintah Indonesia untuk layanan dan keperluan masyarakat. Global Witness juga memberikan kritik terhadap fakta bahwa Adaro beroperasi secara luas di luar negeri, yang terkesan tidak selaras dengan citra positif mereka sebagai kontributor utama kepada Indonesia.

Adaro mendapatkan keuntungan dari dukungan keuangan yang diberikan oleh pemerintah untuk pembangkit listrik batu bara. Sedangkan di sisi lain, Adaro terus memperluas jaringan bisnis internasional. Jumlah uang yang diterima sebagai komisi penjualan oleh Coaltrade di Singapura, yang merupakan yurisdiksi dengan pajak rendah, mengalami peningkatan dari rata-rata tahunan sekitar US\$4 juta sebelum tahun 2009 menjadi US\$55 juta dari tahun 2009 hingga 2017. Peningkatan ini menyebabkan bertambahnya laba yang dikenai pajak di Singapura, dengan tingkat pajak rata-rata tahunan sekitar 10%. Laba yang dihasilkan dari komisi perdagangan batu bara Indonesia ini mungkin seharusnya dikenai pajak di Indonesia dengan tingkat pajak tahunan rata-rata yang lebih tinggi, yaitu sekitar

50%. Kontroversi terkait praktik perpajakan Adaro juga mencakup penyelesaian sengketa pajak pada tahun 2008, dimana perusahaan mengeluarkan dana sebesar US\$33 juta untuk menyelesaikan perselisihan dengan otoritas pajak Indonesia terkait pengaturan sebelumnya dengan Coaltrade. Mayoritas dari laba yang dicatat di Singapura tampaknya telah dialihkan lebih lanjut ke salah satu anak perusahaan Adaro yang berlokasi di Mauritius, sebuah yurisdiksi tempat perlindungan pajak, dimana laba tersebut sama sekali tidak dikenai pajak hingga tahun 2017.

Fenomena lainnya yang terdapat pada sektor energi yaitu PT Bumi Resources Tbk (BUMI), salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia yang juga tergabung dalam kelompok usaha Bakrie. Berdasarkan laporan Rifky (2012) pada *Harian Ekonomi Neraca*, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mencurigai adanya penyelewengan dan manipulasi laporan keuangan tahun 2012 yang dilakukan manajemen Grup Bakrie di BUMI. Salah satu indikasinya adalah adanya masalah antara BUMI dengan induk perusahaannya, yaitu Bumi Plc. Masalah tersebut semakin berkembang karena harga batu bara terus menurun di pasar internasional yang menyebabkan saham BUMI pun ikut menurun. Di sisi lain, hutang grup Bakrie juga terus bertambah, sehingga perusahaan melakukan rekayasa laporan keuangan, termasuk pembiayaan dari dana-dana berbunga tinggi. Indikasi lainnya adalah kepemilikan saham PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) di Bumi Plc hanya sebesar 5% diduga diatur dengan tujuan untuk menghindari kewajiban untuk melaporkan keuangannya ke Bapepam-LK.

Pengunduran diri CEO Bumi Plc, Ari S Hudaya, juga menjadi salah satu dugaan adanya penyelewengan dan manipulasi laporan keuangan. Beberapa pihak menduga bahwa pengunduran diri tersebut dilakukan untuk menjatuhkan harga saham BUMI, sehingga Bumi Plc dapat membeli saham BUMI dengan harga yang lebih murah. Selain itu, berdasarkan *Tempo.co* (2010), Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, mengungkapkan bahwa PT Bumi Resources Tbk (Bumi) dan anak perusahaannya yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia (Arutmin) diduga melakukan manipulasi laporan penjualan. Dengan menggunakan berbagai data primer, termasuk laporan keuangan

yang telah diaudit, hasil perhitungan ICW menunjukkan bahwa laporan penjualan BUMI selama tahun 2003-2008 lebih rendah US\$ 1,06 miliar dari yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar US\$ 143,18 juta dari kekurangan penerimaan Dana Hasil Produksi Batubara (royalti). Adapun kerugian mencapai US\$ 477,29 juta yang dialami negara akibat kekurangan pembayaran pajak.

Petróleo Brasileiro S.A. atau Petrobras, sebuah perusahaan minyak nasional terkemuka asal Brasil terjerat skandal korupsi masif yang terstruktur dan sistematis pada tahun 2014. Skandal ini menunjukkan bagaimana korupsi dapat menghancurkan perusahaan besar dan berdampak luas pada perekonomian dan stabilitas politik negara karena adanya keterlibatan mulai dari pejabat pemerintah, eksekutif perusahaan, kontraktor, hingga partai politik yang kemudian menyebabkan kerugian serta menelan korban jabatan presiden. Operasi "*Car Wash*" yang diluncurkan oleh pemerintah awalnya bertujuan untuk menargetkan pedagang pasar gelap (*doleiros*) yang digunakan untuk menampung uang hasil korupsi menggunakan usaha kecilnya. Namun, penyelidikan menemukan bahwa jaringan korupsi yang menggurita melibatkan pejabat eksekutif Petrobras, Paulo Roberto Costa, yang disinyalir bekerja sama dengan para *doleiros*. Costa bersama dengan para petinggi Petrobras menjalankan skema korupsi dengan menjamin keuntungan bagi perusahaan konstruksi, pengeboran, kilang minyak, hingga pengadaan kapal eksplorasi dengan syarat menyetorkan 1-5% dari nilai kontrak ke rekening rahasia (Irfan, 2017).

Melansir dari *Financial Times*, penyelidikan yang dilakukan melalui operasi tersebut berhasil membongkar praktik korupsi dan menjerat 179 tersangka, termasuk pejabat Petrobras dan politikus Brasil. Ditemukan juga suap senilai 6,2 miliar Real Brasil dan kerugian negara yang diperkirakan mencapai antara 29 miliar hingga 42 miliar Real Brasil (Leahy, 2016). Dilma Rousseff, yang menjabat sebagai presiden Brasil saat itu, dilengserkan karena dianggap tidak mampu menangani permasalahan korupsi dan krisis ekonomi yang belum juga reda. Fakta bahwa sebagian besar kasus korupsi di Petrobras terjadi selama masa kepemimpinannya, membuat Rousseff dituding turut menikmati hasil korupsi saat menjabat sebagai

direktur utama dari 2003 hingga 2010 dan menggunakannya untuk kampanye pemilihan presiden (Irfan, 2017).

Dari uraian fenomena di atas maka faktor yang diduga berhubungan dengan *tax avoidance* pada penelitian ini adalah *transfer pricing*, *CEO Tenure* dan indikasi *Fraudulent Financial Reporting*. Faktor yang pertama yaitu *transfer pricing*. Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) mendefinisikan penentuan harga transfer atau *transfer pricing* sebagai pengaturan harga dalam transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, hubungan istimewa yang dimaksud merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh kepemilikan atau penyertaan modal paling rendah 25%, penguasaan melalui manajemen atau teknologi dan karena adanya hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, 2008). Sebagai salah satu upayanya, *profit shifting* atau pemindahan laba dapat dilakukan dengan menetapkan harga transfer yang lebih rendah untuk transaksi antar perusahaan afiliasi yang berada di negara dengan tarif pajak rendah (*low tax countries*). Dengan demikian, laba perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak tinggi (*high tax countries*) menjadi lebih rendah, sehingga pajak yang dibayarkan ke negara tersebut juga menjadi lebih rendah (Hasibuan & Gultom, 2021). Dalam konteks *transfer pricing*, praktik ini dapat digunakan oleh perusahaan sebagai strategi untuk meminimalkan beban pajaknya secara keseluruhan atau menghindari pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Astrina et al. (2022) menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan induk menggunakan *transfer pricing* pada anak perusahaannya untuk mengurangi beban pajaknya yang memungkinkan perusahaan untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Sedangkan perusahaan multinasional dengan jaringan bisnis yang tersebar di berbagai negara dapat memanfaatkan kesenjangan ketentuan perpajakan antar negara untuk meminimalisir beban pajaknya. Sedangkan studi yang dilakukan

oleh Rini et al. (2022) menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu et al. (2020), Wardana & Asalam (2022) menunjukkan hasil bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 telah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan *transfer pricing*. Peraturan ini mewajibkan wajib pajak untuk menyimpan dokumen *transfer pricing*, termasuk *Master Documents*, *Local Documents*, dan *Country-by-Country Reports*. Dokumen tersebut memuat informasi yang diperlukan untuk menilai apakah harga transfer yang ditetapkan oleh wajib pajak telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 Tentang Jenis Dokumen Dan/Atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Dan Tata Cara Pengelolaannya, 2016).

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *CEO Tenure*. *CEO tenure* atau masa jabatan CEO mencerminkan jumlah waktu yang telah mereka habiskan di perusahaan, dapat berdampak positif dan negatif pada pengambilan keputusan mereka. Sirén et al. (2018), menyatakan bahwa secara positif, CEO dengan masa jabatan yang panjang memiliki lebih banyak pengalaman dan pengetahuan tentang perusahaannya. Hal ini dapat membantu mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik, terutama dalam situasi yang kompleks atau tidak pasti. Selain itu juga mereka memiliki lebih banyak hubungan dengan pemangku kepentingan penting yang dapat membantu untuk mengumpulkan informasi dan memberi dukungan untuk keputusan mereka. Di sisi lain, kedua hal tersebut dapat memberikan dampak negatif, karena CEO dengan masa jabatan yang panjang mungkin menjadi terlalu nyaman dengan status quo. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring mendefinisikan status quo sebagai suatu situasi atau keadaan tetap, pada suatu saat tertentu, keadaan sekarang, dan kemungkinan. Dapat disimpulkan bahwa status quo adalah keadaan atau kondisi yang ada saat ini, atau yang telah ada untuk waktu yang lama (Kompas.com, 2023).

Dampak dari lamanya masa jabatan seorang CEO terhadap pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. CEO dengan masa jabatan yang lebih lama biasanya memiliki kepentingan pribadi yang lebih kuat untuk mempertahankan posisi mereka. Hal ini dapat mendorong mereka untuk mengambil langkah yang dapat menguntungkan diri mereka sendiri, walaupun dapat merugikan pemegang saham. Studi yang dilakukan oleh Doho & Santoso (2020), Ulfa et al. (2021) menunjukkan bahwa CEO *tenure* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin lama masa jabatan CEO, menunjukkan nilai *CETR* yang semakin rendah, yang berarti tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan semakin tinggi. Berbeda dengan studi yang dilakukan oleh Karina & Jeksen (2021), Pratomo et al. (2022), Annisa & Hasnawati (2023) menunjukkan bahwa CEO *tenure* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin lama seorang CEO menjabat, maka pengalaman yang dimilikinya juga akan semakin banyak. Hal ini membuat CEO tersebut lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan dapat membantu perusahaan melalui tantangan yang kompleks.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah indikasi *fraudulent financial reporting*. Menurut Sagala & Siagian (2021), dalam proses akuntansi, laporan keuangan merupakan hasil akhir yang menggambarkan kondisi keuangan dan operasional perusahaan dalam periode tertentu sekaligus bagian penting dalam pelaporan keuangan. Hal ini dikarenakan pengambilan keputusan oleh berbagai pihak seperti manajemen, investor, kreditur dan pihak lainnya yang berkepentingan dapat dipengaruhi oleh laporan keuangan. Keinginan untuk mencapai target laba yang tinggi serta kebutuhan agar terlihat baik di mata investor, dapat mendorong manajemen untuk melakukan kecurangan (Agusputri & Sofie, 2019). Kecurangan dalam pelaporan keuangan perusahaan atau *fraudulent financial reporting* merupakan salah satu bentuk *fraud* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA, 2002), mendefinisikan *fraudulent financial reporting* sebagai tindakan manipulasi atau penghilangan jumlah maupun pengungkapan dalam laporan keuangan yang secara sengaja dilakukan dengan tujuan menipu pengguna laporan keuangan sehingga

dapat mempengaruhi penilaian serta keputusan yang akan diambil. Tindakan ini juga menyebabkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2017) menggunakan pendekatan *fraud diamond theory* untuk mendeteksi adanya indikasi penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel tekanan (*pressure*) yang berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak. *Financial target* yang diproksikan dengan *ROA* menunjukkan bahwa peningkatan *ROA* mencerminkan kesuksesan perusahaan dalam memperoleh laba yang lebih tinggi, yang menjadi motivasi bagi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak guna mempertahankan atau bahkan meningkatkan laba tersebut. *Financial stability* yang diproksikan dengan perubahan total aset, menunjukkan bahwa penurunan aset dapat menjadi pertanda adanya kemungkinan kecurangan perpajakan, karena penurunan laba perusahaan dapat memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar. Kemudian *external pressure* yang diproksikan dengan *leverage*, menunjukkan tingkat utang yang relatif tinggi dan cenderung meningkat setiap tahun, mengindikasikan bahwa perusahaan mungkin sengaja menaikkan hutangnya untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayar. Sedangkan variabel *ineffective monitoring* yang diproksikan dengan rasio dewan komisaris independen, variabel *nature of industry* yang diproksikan dengan rasio perubahan piutang, variabel *rationalization* yang diproksikan dengan *change in auditor*, dan variabel *capability* yang diproksikan dengan perubahan direksi tidak terbukti berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak (Oktaviani, 2017).

Berdasarkan uraian diatas, dengan mempertimbangkan latar belakang dan fenomena yang terjadi serta adanya inkonsistensi pada hasil penelitian mengenai *tax avoidance*. Dengan demikian, masih relevan untuk dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Transfer Pricing*, *CEO Tenure* dan indikasi *Fraudulent Financial Reporting* terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2023)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2023?
2. Apakah CEO *Tenure* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2023?
3. Apakah indikasi *fraudulent financial reporting* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2023?
4. Apakah *transfer pricing*, CEO *Tenure*, dan indikasi *fraudulent financial reporting* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh CEO *Tenure* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh indikasi *fraudulent financial reporting* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing*, CEO *Tenure*, dan indikasi *fraudulent financial reporting* secara simultan terhadap *tax avoidance* pada

perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca baik secara langsung maupun tidak langsung dalam beberapa aspek yaitu, sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan serta pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana *transfer pricing*, masa jabatan CEO dan indikasi *fraudulent financial reporting* mempengaruhi dengan praktik *tax avoidance* pada sektor energi, khususnya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama bagi akademisi yang tertarik untuk memahami faktor-faktor yang terkait dan berpotensi dalam mempengaruhi *tax avoidance* pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5.2 Aspek Praktis

Dalam segi aspek praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kelemahan atau celah dalam peraturan perpajakan. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan untuk mengevaluasi peraturan perpajakan dan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan negara khususnya dari sektor energi dan mengurangi praktik *tax avoidance* di masa depan.

b. Bagi Perusahaan

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi gambaran bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance*. Selain itu juga diharapkan dapat membantu manajemen perusahaan untuk menghindari praktik *tax avoidance* yang melanggar peraturan perundang-undangan.

c. Bagi Investor

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan investasi, terutama mengenai risiko investasi pada perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance*.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan tugas akhir dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai struktur penulisan penelitian dan terdiri dari lima bab yang saling berkaitan. Berikut merupakan ringkasan dari pembahasan penelitian yang telah disusun secara terstruktur.

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama dalam penelitian ini adalah pendahuluan yang memberikan gambaran umum serta melatarbelakangi tentang penyusunan sesuai dengan judul penelitian. Bab ini dimulai dengan memberikan gambaran umum objek penelitian, yaitu perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2023. Selanjutnya, bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, yaitu fenomena *tax avoidance* di Indonesia beserta penelitian terdahulu yang berkaitan. Bab ini juga membahas tentang perumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui kondisi *transfer pricing*, *CEO tenure*, indikasi *fraudulent financial reporting*, dan praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2023 serta menjelaskan manfaat teoritis dan praktis penelitian, hingga sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori yang mendasari penelitian, mulai dari teori umum hingga teori khusus, disertai dengan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Teori-teori tersebut kemudian digunakan untuk membangun kerangka pemikiran penelitian yang menggambarkan masalah penelitian. Kerangka pemikiran penelitian ini kemudian digunakan untuk merumuskan hipotesis penelitian yang merupakan dugaan awal tentang hubungan antara variabel.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan tentang teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data yang relevan dan menganalisisnya secara tepat dengan tujuan agar peneliti dapat menjawab pertanyaan terkait dengan masalah penelitian. Bab ini mencakup jenis penelitian, operasionalisasi variabel, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, serta teknik analisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasannya secara sistematis, sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian. Hasil penelitian diuraikan secara rinci dan membahas lebih dalam mengenai pengaruh variabel *transfer pricing*, *CEO tenure*, dan indikasi *fraudulent financial reporting* terhadap *tax avoidance*. Pembahasan setiap aspek dimulai dengan hasil analisis data, diikuti oleh interpretasi, kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir dalam penelitian ini adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian serta memberikan saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.